BAB IV

ANALISIS TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM *PARON*BERSYARAT DI DESA BANYUATES KECAMATAN BANYUATES KABUPATEN SAMPANG

Dalam ber*mu'ā malah*, manusia tidak terikat dan bebas melakukan usaha apapun selama tidak ada nas- nas yang melarang dan mencegah perbuatan yang mereka lakukan. Islam datang guna untuk mengatur berbagai segi kehidupan manusia baik dalam hal ibadah ataupun ber*mu'ā malah*.

A. Analisisis Terhadap Pelaksanaan Praktek Terjadinya Akad Paron Bersyarat Di Desa Banyuates Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang Madura.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis dapatakan. Bahwa dalam akad *paron* yang ada di Desa Banyuates Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang Madura ini melibatkan tiga pihak, diantaranya yaitu:

- 1. Pemilik sawah.
- 2. Pengelola.
- 3. Dan pemilik toko.

Dari hasil penelitian yang penulis dapatkan Sebagian masyarakat Banyuates memiliki sawah yang baik untuk ditanami tapi tidak memiliki kemampuan untuk bertani, ada yang memiliki kemampuan bertani namun tidak memiliki sawah untuk dikelola, dan ada pula yang memiliki sawah mampu mengelola tapi kekurangan modal. Sebab itulah kerjasama tersebut seringkali dijalin oleh tiga pihak. Yaitu pemilik sawah bekerja sama dengan pengelola, kemudian pengelola menjalin hubungan kerjasama lagi dengan

pemilik toko pertanian, tempat tinggal dari ketiga pihak masih relatif berdekatan atau masih bertetangga.

Praktik akad *paron* antara pemilik sawah, pengelola dan pemilik toko sudah menjadi kebiasaan masyarakat Desa Banyuates dan sudah berjalan sejak dulu. Kegiatan tersebut berlangsung sangat lama, karena bertani merupakan mata pencaharian utama di Desa Banyuates.

Akad ini berawal dari pengelola yang berinisiatif untuk mengelola sawah milik orang lain (pemilik sawah), karena tidak memilki sawah sendiri untuk dikelola, kemudian pemilik sawah bersedia sawahnya dikelola dengan syarat hasil panen harus mencapai target yang sudah menjadi kebiasaan di Desa Banyuates, dan bibit, pupuk serta keperluan pertanian lainnya ditanggung oleh pengelola. setelah pengelola mau menerima persyaratan dari pemilik sawah maka akadpun terjadi. Kemudian pengelola pergi ke toko untuk meminta bibit dan pupuk terlebih dahulu untuk penanamannya, dan jika dalam masa pertumbuhan padinya mengalami masalah, misalnya terkena hama maka pengelola bisa mengambil obat-obatan organik ditoko tempat dia melakukan kerjasama dengan pemilik toko, hal tersebut berlangsung sampai masa panen berakhir. Pinjaman tersebut nantinya dikembalikan atau diganti dengan hasil dari pertanian itu juga, dan secara tegas pemilik toko meminta seperempat dari hasil yang telah dibagi dua dengan pemilik sawah. Namun hal tersebut sudah tidak asing lagi bagipengelola dan masyarakat banyuates karena hal ini sudah menjadi kebiasaan di Desa Banyuates. Setelah mendekati panen, pengelola pergi kerumah pemilik sawah untuk hadir ketika panen, supaya mengetahui hasil panennya mencapai target yang ditentukan atau tidak.

Menurut mereka, syarat ini diberikan bertujuan supaya tidak ada kecurangan atau kelalaian bagi pengelola. Syarat yang diberikan pemilik sawahpun disesuaikan dengan sawah yang dikelola, kebiasaan hasil yang diperoleh dari perpetak sawah disini rata-rata berukuran 20m persegi, menghasilkan 25 karung gabah yang berisi 25kg, kemudian 25 kg gabah tersebut minimal menjadi 15kg beras, dan apabala di uangkan menjadi Rp 135.000 perkarung.

Berarti jika sawah yang dikelola 3 petak sawah mendapatkan 60 karung dengan hasil panen perpetak 20 karung, kemudian di bagi dua antara pemilik sawah dengan pengelola, berarti pemilik sawah mendapatkan 30 karung gabah ukuran 25 kg, total beras 450kg dan jika diuangkan menjadi Rp 4. 050.000 dengan pengeluaran menanggung pajak bumi, sedangkan pengelola mendapatkan 22,5 karung ukuran 25 kg, karena harus membaagi kembali dengan pemilik toko, total beras yang diperoleh 337,5 jika diuangkan Rp 3.033.000 dengan biaya pengeluaran Rp 160.000 dan bertanggung jawab atas penanaman, dan pemilik toko mendapatkan 7,5 karung gabah ukuran 25 kg, total beras yang diperoleh 112,5kg beras, dan jika diuangkan menjadi Rp 1.012,000, dengan pengeluaran biaya Rp 520.000 tapi tidak ikut dalam penanaman.

Adapun dari hasil rincian diatas, bagian yang diperoleh masingmasing pihak sudah mendapatkan bagian yang sesuai dan setara dengan biaya yang dikeluarkan selama masa penanaman hingga pasa panen. Dengan adanya akad *paron* ini ketiga pihak tersebut sama- sama merasa diuntungkan karena pemilik sawah bisa mendatkan hasil dari sawahnya meskipun tidak bekerja sendiri, pengelola bisa bertani meskipun tidak memiliki sawah dan pemilik toko, tokonya bisa terus berjalan.

Akan tetapi jika hasil panen tersebut tidak mencapai target yang telah ditentuka atau gagal panen, maka hasilnya secara keseluruhan diambil oleh pemilik sawah, jika hal tersebut disebabkan oleh kelalaian atau kecurangan pihak pengelola. Namun jika kegagalan itu diakibatkan bencana alam, maka kerugian akan ditanggung oleh ketiga pihak. 104

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Akad Sistem Paron Bersyarat Di Desa Banyuates Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang Madura.

Akad *paron* yang ada di Desa Banyuates Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang Madura, adalah salah satu bentuk Bagi hasil yang sering digunakan oleh orang- orang dalam melakukan usaha bersama untuk mencari keuntungan yang akan diperoleh berdasarkan kesepakatan antara dua belah pihak atau lebih, yang mengikatkan dirinya dalam suatu perjanjian.

Adapun hasil lapangan yang penulis dapatkan, *paron* yang ada di Desa Banyuates Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang Madura terdapat dua akad dalam praktek ini, yaitu:

Pertama, akad antara pemilik sawah dengan pengelola, yakni dalam islam dikenal dengan akad *Mukhabārah*, karena bibit, pupuk dan keperluan

10

pertanian lainnya berasal dari pengelola, dan hasilnya dibagi sesuai kesepekatan dua belah pihak. Hal ini diperboleh kan dalam Islam, seperti riwayat berikut ini:

Artinya: "Rasulullah Saw melakukan akad kerjasama dengan penduduk Khaibar, dengan hasil di bagi antara Rasul dengan para peakerja". (HR. Muslim)¹⁰⁵

Secara kesuluruhan dalam akad ini sudah memenuhi syarat dan rukun akad *Mukhabār*ah, yaitu ada orang yang berakad, benih yang akan ditanam, tanah yang akan dikerjakan, hasil yang akan dipanen, dan jangka waktu berlakunya akad. ¹⁰⁶

Syarat penanaman diatas sudah diketahui secara pasti, dan sudah dijelaskan apa (benih) yang akan ditanam. Karena disini memakai akad *Mukhabār*ah, maka secara kesuluruhan masalah apa yang ditanam di pasrahkan kepada pihak pengelola. 107

Adapun syarat- syarat yang berkaitan dengan lahan pertanian, antara lain:

- 1. Tanah tersebut bisa dikelola dan dapat menghasilkan
- 2. Batas-batas lahan tersebut sudah jelas
- 3. Ada penyerahan tanah

1

¹⁰⁵ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam* (Yogyakarta: PT Dana Bakti Wakaf, 1995), 269.

¹⁰⁶ Nasrun Haroen, Fiqih Muamalah, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 278.

¹⁰⁷ Sayvid Sabit, Fiqih Sunah Jilid III, (Bnadung: al-Ma'arif, 1988), 566.

4. Tanah tersebut diserahkan sepenuhnya kepada pengelola petani untuk dikelolah.

Syarat yang berkaitan dengan hasil yang akan dipanen:

- 1. Ketika akad, pengelola sudah menjelaskan perkiraan hasil panen kepada pemilik lahan dalam akad *Mukhabār*ah
- 2. Pembagian hasil panen sudah jelas
- 3. Hasil panen tersebut sudah jelas benar-benar milik bersama orang yang berakad. 108
- 4. Hasil pendapatan juga sudah di ketahui nilainya dalam akad, seperdua dari hasil.
- 5. Pengelola dan pemilik sawah melakukan kesepakatan mengenai pembagian hasil pertanian yang akan di terima oleh masing-masing pihak Dalam akad ini juga sudah memenuhi rukun *Mukhabār*ah, antara lain:
- 1. Pemilik tanah
- Petani/ pengelola
- 3. Obyek Mukhabārah, yaitu antara manfaat dengan hasil kerja petani.
- 4. *Ijā b* (ungkapan penyerahan tanah dari pemilik tanah)
- 5. *Qābul* (pernyataan menerima tanah untuk digarap dari petani)

Akad tersebut merupakan akad kerjasama atau persyerikatan dalam pengelolahan dalam lahan pertanian, yang mana hasilnya dibagi sesuai dengan kesepakatan dan keikhlasan kedua belah pihak. 109

Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), 159.
 Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah*, (Jakarta: Kencana 2013). 240.

Dalam kaidah fiqh juga dikemukakan bahwa hukum asal dalam transaksi adalah keridhoan kedua belah pihak yang berakad, hasilnya adalah berlaku sahnya yang diakadkan. Maksud keridhoan tersebut yakni keridhoan dalam transaksi yang merupakan prinsip dalam ber*mu'āmalah*. Oleh karena itu, akad barulah sah apabila didasarkan kepada keridhoan kedua belah pihak. Seperti halnya yang dipaparkan oleh H. Jamaluddin selaku pengasuh madrasah ibtidaiyah di desa banyuates:

"Menurut kauleh akad paron sebedeh nang ka'dintoh enggi ampon memenuhi syarat se ampon bedeh edelem Islam, meskipun bedeh syaratdeh, jek reng syaratdeh tak marogi ke se agerep, maksuddeh enten tak den beden, jek reng nikah toju'ennah se agerep makle tadek kecorangan, ben pole akad paron riah tojuk ennah saleng abentoh apanah pole oreng-oreng se akad padeh sepakat, Sepaleng penting nikah kan saleng ikhlas otabe tak terpaksa". 110

(menerut saya akad paron yang ada di desa banyuates ini sudah memenuhi syarat dan rukun yang sudah di tegaskan dalam Islam, meskipun ada syaratnya, karena syaratnya tidak merugikan penggarap, maksudnya syarat yang diberikan pemilik tanah itu tidak sembarangan, tapi disesuaikan dengan sawah yang digarapnya. Karena syarat tersebut di adakan bertujuan agar tidak ada kecurangan bagi penggarap, dan sebenarnya akad paron ini bertujuan saling tolong menong antar sesama, apalagi para pihak berakat sama- sama sepakat deng sayart tersebut, yang paling penting itu kan sama-sama ikhlas dan tidak terpaksa).

Menurut H. Jamaluddin akad paron yang ada di Desa Banyuates ini sudah memenuhi yarat dan rukun yang ada dalam Islam, karena orang-orang yang berakad sama-sama sepakat dan tidak terpaksa dalam melakukan akadnya. Dan menurut H. Jamaluddin akad ini ada bertujuan saling tolong menolong antar sesama masyarakat. Tolong menolong memang sangat di

_

¹¹⁰ Jamaluddin, *Wawancara*, 20 Juni 2016.

anjurkan dalam Islam, sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah surat al-Maidah ayat 2.

Kedua, akad antara pengelola dengan pemilik toko, karena pemilik toko memeberikan modal berupa kebutuhan pertanian, hal ini dalam islam dikenal dengan akad *Syirkāh* dan akad ini termasuk *Syirkāh al-'inân*¹¹¹. Karena akad yang dilakukan oleh pengelola dengan pemilik toko, modal yang diberikan tidak saman hasil yang diperolehnyapun tidak sama karena, pemilik toko tidak ikut serta dalam penanaman hingga masa panen.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

 $^{^{111}}$ Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalat, (Jakarta: Amzah 2010), 343.